



PUTUSAN

Nomor:134/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh,
tempat tinggal di XXX RT. XXX RW XXX Kelurahan XXX
Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT,
tempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan
XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 10 halaman Put. No.134/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 134/Pdt.G/2012/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, dengan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal 05 Januari 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 minggu namun setelah itu tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon tertipu ternyata pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon telah hamil dengan laki-laki lain sudah kurang lebih 5 bulan;
5. Bahwa, setelah kejadian tersebut pada tanggal 25 Desember 2008 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan lak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 17 Juli 2012 ternyata usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan hingga perkara ini diputus meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 10 halaman Put. No.134/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dinazegelend dari Kantor Urusan Agama Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Nomor : 012/12/I/2009 Tanggal 05 Januari 2009 yang telah telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Kerinci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2008;
- Bahwa pada dasarnya pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan tuntutan dari pihak Termohon yang telah hamil 3 bulan, ternyata setelah 3 bulan menikah Termohon telah melahirkan sehingga Pemohon meragukan anak tersebut dari hubungan Pemohon dan Termohon akan tetapi dari hubungan Termohon dengan laki-laki lain sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir bulan Desember 2008 hingga sekarang dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Rt. XXX Rw. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga dari ibu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun selama 1 minggu di rumah orang tua Termohon setelah itu berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya hingga kini sudah 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena pada dasarnya pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut atas desakan keluarga Termohon dikarenakan Termohon telah hamil 3 bulan meskipun Pemohon meragukan jika anak tersebut hasil hubungan Pemohon dan Termohon. Ternyata saat pernikahan Termohon bukan hamil 3 bulan karena setelah 3 bulan menikah Termohon telah melahirkan sehingga terbukti kecurigaan Pemohon kalau anak tersebut bukan anak Pemohon;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 5 dari 10 halaman Put. No.134/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 05 Januari 2009, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil dan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator yang bernama SYARIFAH AINI S.Ag tertanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak seminggu setelah pernikahan tidak harmonis dikarenakan Pemohon tertipu oleh Termohon yang ternyata saat pernikahan Termohon telah hamil dengan laki-laki lain lebih kurang 6 bulan, maka pada tanggal 25 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang Pemohon yang hingga sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang terdekat Pemohon, saksi-saksi Pemohon tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak seminggu setelah pernikahan pada bulan Desember 2008 hingga sekarang, yang mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon , oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi maka terbukti adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2008, rukun hanya seminggu setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon karena merasa anak yang dikandung Termohon bukan hasil hubungan Pemohon dan Termohon disebabkan pada saat pernikahannya kehamilan Termohon telah berusia 6 bulan, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang telah selama 3 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada lagi hubungan dan komunikasi. Usaha keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan tidak ada lagi sedangkan usaha Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 7 dari 10 halaman Put. No.134/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka berdasarkan hal tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sesuai dengan tujuan dan maksud yang terkandung dalam ketentuan di atas karena Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah ternyata sudah tidak tinggal dalam satu atap dan tidak ada lagi komunikasi selama 3 tahun 6 bulan bahkan Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis hakim untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (marriage breakdown), mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sehingga perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Al-Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama XXX diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXX;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara bulian pada pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 H oleh kami Dra. ERLIS, SH Sebagai Ketua Majelis, Drs. MUCHIDIN, MA dan MASALAN BAINON, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan IZZAMI THAUFIQ, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. ERLIS, SH

Hakim Anggota

Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota

MASALAN BAINON S.Ag.

Panitera Pengganti

IZZAMI THAUFIQ, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | RP | 30.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | RP. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 291.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)